

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum yang ada berdasarkan dari suatu peristiwa pengangkatan anak ialah status atau kedudukan anak angkat tersebut dijadikan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkat anak tersebut. Akan tetapi menurut Hukum Islam anak angkat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris seperti anak kandung sendiri. Karena prinsip pokok dari hukum Islam berdasarkan hubungan darah / nasab / keturunan. Akan tetapi bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak terpengaruh meskipun anak tersebut bukan anak yang dilahirkan sendiri. Maka sebagai solusinya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ialah dengan menggunakan cara “ WASIAT WAJIBAH” (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) Nya dinyatakan: ”terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya” Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan pembagian waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus. Mengenai dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kudus mengenai kasus pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi anak angkat penulis menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara. Menurut hukum Islam anak yang di ambil atau yang di punggut dari anak orang lain bertujuan untuk merawat anak tersebut dengan cara mengangkat anak orang lain yang dianggap seperti anak sendiri, akan tetapi tidak boleh menghapus nasab dan pertalian darah dengan orang tua kandungnya. Dan apabila orang tua dari anak angkat tersebut telah meninggal dunia maka anak tersebut bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah, yang terdapat di dalam pasal 209 KHI maka anak tersebut mendapatkan harta warisan tetapi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta orang tua angkatnya. Hal ini untuk melindungi ahli waris dari orang tua angkatnya. Didalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai dengan KHI yaitu cucu yang dianggap anak angkat dari nenek tersebut dan dirawat dari kecil hingga dewasa, sudah mendapatkan bagian dari warisan tersebut sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta nenek tersebut, dan anak kandung dari nenek tersebut yang bukan lain ayah kandung dari tergugat mendapatkan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari harta kekayaan nenek tersebut. Saran dari penulis: hendaknya mengangkat anak tersebut disahkan ke Pengadilan supaya apabila terjadi persengketaan setelah orang tua angkat dari anak tersebut meninggal dunia maka anak tersebut tetap mendapat warisan dengan melalui wasiat wajibah yang hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta orang tua angkat

Kata Kunci : anak adopsi, waris